UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ABSTRAK

Sahniza Binti Ardi 2018 : ***Kesaksian Kafir Dzimmi Atas Muslim Dalam Wasiat Ketika Safar Menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal.***

Dalam penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh dua orang tokoh yang berpengaruh yaitu Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal yang mempunyai pandangan yang berbeda mengenai hukum kesaksian kafir *dzimmi* atas muslim dalam wasiat ketika *safar* (menempuh perjalanan dengan jarak tertentu). Penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut : Pertama, bagaimana pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal tentang hukum kesaksian kafir *dzimmi* atas muslim dalam wasiat ketika *safar*. Kedua, apakah dalil yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal tentang hukum kesaksian kafir *dzimmi* atas muslim dalam wasiat ketika *safar*. Ketiga, bagaimana analisa fiqh muqaran terhadap pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal tentang hukum kesaksian kafir *dzimmi* atas muslim dalam wasiat ketika *safar*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Islam normatif yang dilakukan dengan menggunakan metode *library research* yaitu dengan mengambil dan membaca serta menelaah *literature-literature* yang berhubungan dengan penelitian ini karena semua data terdiri atas data sekunder daripada bahan hukum primer. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah dengan menelaah konsep-konsep atau teori-teori yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal, seterusnya menggunakan pendekatan perbandingan hukum, yaitu dengan membandingkan pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal mengenai hukum kesaksian kafir *dzimmi* atas muslim dalam wasiat ketika *safar*.

Hasil kajian mendapatkan bahwa dalam masalah hukum kesaksian kafir *dzimmi* atas Muslim dalam wasiat ketika *safar* ini, kedua tokoh tersebut sama-sama teguh dengan *argument* masing-masing. Namun, mereka mempunyai perbedaan pendapat dalam pemahaman *adilatu al-ahkam* pada penetapan status hukum kesaksian kafir *dzimmi* atas muslim dalam wasiat ketika *safar*. Di sini, Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa hukum kesaksian kafir *dzimmi* atas muslim dalam wasiat ketika *safar* adalah tidak dibolehkan dan wasiat tersebut adalah tidak sah. Pendapat Imam Asy-Syafi'i berdasarkan firman Allah dalam surah At-thalaq : 2, yang bermaksud *"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu"* dan surat al-Baqarah : 282, yang bermaksud *"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu."* Beliau memahami dalil tersebut, karena syarat utama menjadi seorang saksi hendaklah beragama Islam. Dengan demikian, kesaksian orang kafir tidak boleh diterima, baik ketika dalam *safar* maupun saksi dalam perkara lain. Ini karena, kesaksian dikalangan orang kafir dicurigai akan melakukan pelanggaran berkenaan hak atas orang Muslim. Selain dalil al-Qur'an, terdapat dalil dari hadist Nabi SAW yang melarang untuk menerima kesaksian keatas orang lain yang berbeda agama kecuali kesaksian orang Muslim, karena mereka adil terhadap diri mereka dan terhadap orang lain.

Sedangkan menurut Imam Ahmad Ibn Hanbal, kesaksian kafir *dzimmi* atas muslim dalam wasiat ketika *safar* diperbolehkan dan wasiatnya sah. Beliau berpendapat bahwa, kesaksian orang kafir diterima hanya berlaku dalam keadaan darurat saja dan begitu juga dalam *safar*. Pendapat Imam Ahmad Ibn Hanbal tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Maa'idah: 106, yang bermaksud, *"Wahai orang-orang Yang beriman! apabila salah seorang di antara kamu hampir mati, ketika (ia mahu) berwasiat, hendaklah wasiatnya itu disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang lain (yang bukan seugama) dengan kamu, jika kamu dalam pelayaran di muka bumi lalu kamu ditimpa bencana sakit yang membawa maut..."* Pendapat beliau ini di dukung juga oleh pendapat yang diriwayatkan oleh Jubair dan Syuraih.

Setelah dikaji dan di teliti, maka penulis cenderung memilih untuk menggunakan pendapat Imam Asy-Syafi'i karena kesaksian orang Islam lebih wajar diterima dari kesaksian orang kafir, walaupun terdapat orang kafir yang memiliki sifat adil. Sedangkan kesaksian orang Islam yang fasiq saja tidak boleh di terima apalagi kesaksian orang kafir. Adapun pendapat Imam Ahmad Ibn Hanbal, kesaksian orang kafir diterima hanya berlaku dalam keadaan darurat saja. Sementara sekarang, umat Islam sudah menyebar di muka bumi, sehingga hilanglah (pembolehan) persaksian orang-orang kafir.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU